



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 178/IT1.C05/SK-KP/2023

TENTANG

**REKAN (*BUDDY*) DOSEN TETAP ITB NON PNS  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2023**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Kepegawaian ITB sesuai dengan surat nomor 2273/IT1.B05.1/KP/2023 telah menyampaikan informasi *Employee Onboarding* dan *Buddy* Calon Dosen Tetap ITB Non PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Onboarding* di Lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu menetapkan Rekan (*Buddy*) Dosen Tetap ITB Non PNS di Lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
  7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Direktur Kepegawaian Nomor 2273/IT1.B05.1/KP/2023, tanggal 13 Juli 2023, perihal Informasi *Employee Onboarding* dan *Buddy* Calon Dosen Tetap ITB Non PNS.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Rekan (*Buddy*) Dosen Tetap ITB Non PNS pada Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2023, yaitu:

<b>Nama Partisipan</b>	<b>Rekan (<i>Buddy</i>)</b>
Yudhidya Wicaksana, S.T., M.T., Ph.D.	Dr.Eng. Ganda Marihot Simangunsong, S.T., M.T.

KEDUA : Rekan (*Buddy*) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. membantu Sdr. Yudhidya Wicaksana, S.T., M.T., Ph.D. untuk dapat beradaptasi di lingkungan Program Studi dan Kelompok Keahlian/Keilmuan FTTM ITB, serta membantu yang bersangkutan untuk dapat berkontribusi dan menghasilkan karya dan kinerja yang tinggi sesuai dengan tujuan institusi;
- b. melaksanakan proses pendampingan sesuai dengan Pedoman Orientasi Pegawai Baru (*Employee Onboarding*) yang telah diterbitkan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya ITB pada Desember 2022.
- c. melaporkan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pada Dekan FTTM ITB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.


KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 September 2023

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.  
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Para Ketua Kelompok Keahlian FTTM;
7. Para Ketua Program Studi FTTM;
8. Yang bersangkutan.